



PUTUSAN

Nomor : 69/PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MENIE I Binti LUI, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Mirah

Kalanaman RT.01 Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, yang
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **PUA
HARDINATA,SH** Advokad berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 4 Januari 2016 yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register
01/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 6 Januari 2016 dan surat
kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2016 yang telah di
daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan
Nomor register 01/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 24
Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai semula
PENGUGAT sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N :

Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL), Alamat Kantor/Base

Camp Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan
Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah, yang diwakili oleh kuasanya : **HARI
SETIAWAN,SH.,MH** dan **BAMA ADIYANTO,SH.,**
Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat "PMH" Law Firm, berkantor di Jalan Rajawali IV
No. 04 Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah

Hal. 1 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 02/PDT/SK/PN.KSN tertanggal 20 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : 69/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : 69/Pen.PDT/2016/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 69/PDT/2016/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 06 Januari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 1/ Pdt.G/ 2015/ PN.Ksn dan perubahan surat gugatannya bertanggal Januari 2016, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang digarap sejak tahun 1985 yang terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (delapan ratus) meter lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 (enam ratus ribu) meter persegi (60 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik LUI HANJUNG;
- Timur berbatasan dengan tanah milik BENENG UGENG;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik SASDIE UGENG;
- Barat berbatasan dengan tanah milik SAID Bin SATTA;

Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;

2. Bahwa perolehan tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Pembukaan hutan dengan seizin dari Pemerintahan Desa dan secara de facto telah diakui secara terang benderang dari pihak yang berbatasan maupun orang-orang yang sekampung dengan Penggugat sebelum adanya Perusahaan Besar Sawit (PBS) yaitu Tergugat;
3. Bahwa tanpa disangka oleh Penggugat, ternyata tanah yang dibuka/digarap tersebut dan secara terus menerus dibersihi untuk tempat berladang, kebun rotan, karet dan buah-buahan sebagai satu-satunya mata pencaharian Penggugat sebagai seorang petani dan pekebun, akan tetapi dengan kedatangan Tergugat sebagai perusahaan besar mencaplok tanah Penggugat dengan dalil perizinan lengkap dari Pemerintah tanpa melihat lahan yang telah ada pemiliknya;
4. Bahwa Penggugat sudah bertahun-tahun dan melelahkan memperjuangkan hak atas tanah yang dimiliki, akan tetapi selalu kandas dan tanah Penggugat tetap dikuasai Tergugat bahkan setiap tahun lahan perkebunan diperluas dan ditanam kebun sawit bahkan dilahan milik Penggugatpun juga ditanam sawit dan sudah bisa dipanenkan;
5. Bahwa karena upaya berbagai cara ditempuh Penggugat menuntut ganti rugi atau dengan model plasma, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, dan Pihak Tergugat dengan berbagai akal selalu silih berganti menempatkan di Basecamp sebagai Manager Campnya orang-

Hal. 3 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang baru agar urusan menghadapi tuntutan masyarakat yang dirampas haknya seperti Penggugat selalu mentah dan berkas-berkas akan dipelajari dahulu begitu jawabannya;

6. Bahwa karena desakan Penggugat terhadap tergugat dan selalu diberi janji-jani belaka, Penggugat meminta diijinkan untuk memanen biji sawit atas tanah milik Penggugat sendiri dan disetujui pihak berkompeten di Base camp dan panen sawit dapat dilakukan oleh Penggugat sudah berlangsung setahun, akan tetapi Penggugat pada saat panen biji sawit pada bulan Oktober 2015 dengan menyuruh orang lain pekerjaanya yang masuk radius lahan milik Penggugat sendiri, Penggugat disergap dan ditangkap oleh aparat hukum dengan tuduhan Pencuri;
7. Bahwa penggugat dalam mempertahankan hak yang dimiliki tanah tersebut satu-satunya melalui Pengadilan negeri kasongan untuk menuntut Tergugat supaya tanah yang dicaplok dan sawit yang sudah ditanam, tanah perkara ini kembali ketangan Penggugat dalam keadaan seperti semula;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Kasongan memanggil dan menyidangkan perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan kuasa darinya agar menghentikan segala kegiatan dan atau aktivitas lainnya diatas tanah perkara selama proses pemeriksaan perkara, hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht Van Gawijsde);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 M²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar yang lokasinya

Hal. 4 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 M²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik LUI HANJUNG;
- Timur berbatasan dengan tanah milik BENENG UGENG;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik SASDIE UGENG;
- Barat berbatasan dengan tanah milik SAID Bin SATTA;

Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;

3. Menyatakan Tergugat menduduki, menggarap, menanam perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
 4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat tanpa beban apapun;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga putusan dilaksanakan;
 6. Menyatakan sah sita jaminan (Consevoir beslag) yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Kasongan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aquo et bono);

Hal. 5 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pemanding Tersebut, oleh Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petition Penggugat sebagaimana disampaikan dalam surat Gugatan Nomor : 01/PDT.G/2016/PN.KSGN, tertanggal 04 Januari 2016 (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan) kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat di dalam persidangan perkara ini, Untuk memberikan gambaran secara obyektif, maka Tergugat perlu menyampaikan kronologi peristiwa yang melatar belakangi perkara **in casu** sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas :

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;

Hal. 6 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;
- Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin

Hal. 7 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur

Ukuran Tanah :

Luas :12.846 Hektar

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara : Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)

Selatan : Perhutani (II/III)

Barat : Perhutani (II/III)

Timur : Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

Hal. 8 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektare)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

- Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Hal. 9 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung
Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

2. Bahwa terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 06 Agustus 1998, dimana saat ini BASTIAN PURNAMA, Jabatan selaku Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI, bertindak untuk dan atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI yang berkedudukan di Jakarta, beralamat Menara Batavia Lantai 17, Jalan. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat (10220); (Penggugat) melalui kuasanya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara gugatan perdata 01/PDT.G/2016/PN.KSGN.

Hal. 10 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Kronologi Perizinan

NO.	NAMA DOKUMEN	NO./TGL DOKUMEN	INSTANSI YANG MENERBITKAN
	Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. BHL seluas 12.000 Ha di Kec. Katingan Tengah, KAB. Kotawaringin Timur, Prop.Kalimantan Tengah Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. BHL Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah Kab. Kotim Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai	No.HK.350/E4.36 2/06.94 tgl.8 Jun 1994 No.749.460.42 tgl.16 Jul 1994 No. 731/Kpts- II/1997 Tgl 27 Nop 1997	Menteri Pertanian Dirjen Perkebunan Kepala BPN Kab. Kotim Menteri Kehutanan RI

Hal. 11 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kalanaman dan Sekitarnya , Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Propinsi Daerah I Kalimantan Tengah Seluas 14,929 Ha		
4	Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Kota waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Seluas 14.929 Ha	No: 9/HGU/BPN/98 Tgl. 25 Maret 1998	BPN RI (Pusat)
6	Sertifikat HGU an. PT. BHL atas tanah yang terletak di Ds.Mirah Kalanaman - Kab. Kotim - Prov. Kalteng.	No. 8 tgl. 06 Agustus 1998	BPN Kab. Kotim
	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan	No.692/Menhutbu n-VII/2000 tgl.21 Jun 2000	Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Hal. 12 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat HGU an. PT. BHL seluas : 8.635 Ha Terletak di Ds. Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan - Prov. Kalimantan Tengah	No. 01 Tgl. 6 Sept. 2007	BPN Kab. Katingan
Sertifikat HGU an. PT. BHL seluas : 4.210,998 Ha Di Ds. Damar Makmur dan Tumbang Sanak Kec.Parenggean Kab. Kotim - Prov. Kalimantan Tengah	No. 40 Tgl. 6 Sept. 2007	BPN Kab. Kotawaringin Timur

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh pernyataan,
keterangan, dalil/posita

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABURI/ TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI) GUGATAN TIDAK JELAS

Sebelum Tergugat menyampaikan tanggapan atas Gugatan Penggugat
dalam pokok perkara, Tergugat perlu menyampaikan eksepsi. Eksepsi

Hal. 13 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ini merupakan tanggapan Tergugat atas format atau rumusan dari dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan. Format atau rumusan dalil-dalil Penggugat terdapat banyak ketidakjelasan atau ketidakserasian antara posita yang satu dengan posita yang lain, maupun antara posita dengan pepitum. Tanggapan Tergugat dalam eksepsi ini juga bukan merupakan suatu pengakuan atas kebenaran dari dalil-dalil tersebut. Jadi, di dalam eksepsi ini Tergugat belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, di dalam eksepsi ini Penggugat sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti kepemilikan lahan atau tanah, melainkan hanya menyinggung Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, bukan mengenai kepemilikan lahan atau objek tanah (objek sengketa) bahkan dengan gamblang memaparkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan. Serta tidak mencantumkan atas hak apa kepemilikan tanah tersebut, antara lain berupa Surat Adat, Sertifikat HGU dll tentang kepemilikan yang sah, melainkan hanya menggambarkan keadaan milik penggugat yaitu berdasarkan ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan yang di klaim terhadap tanah milik Tergugat seperti juga pada halaman 1 dan 2 poin 1,2,3 yang sama sekali hanya mencaplok atau hanya ingin menguasai milik orang lain (Tergugat). Eksepsi dari Tergugat secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Hal. 14 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1. Bahwa suatu ugatan dianggap sebagai gugatan yang obscur libel (tidak jelas/kabur) apabila di dalam surat gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan pepitum. (lihat: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42). Jadi, di dalam eksepsi obscur libel ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari Surat Gugatan, bukan kebenaran dari isi Surat Gugatan karena mengenai kebenaran dan isi Surat Gugatan akan disampaikan/dibahas di dalam bagian pokok perkara;
- I.2. Bahwa pada posita butir 1, 2, 3, Surat Gugatan mendalilkan bahwa dasar kepemilikan tanahnya merupakan pemilik sah hanya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta **izin yang tidak jelas** dari Pemerintahan Desa, dengan kata lain ibarat sebuah kendaraan hanya mengantongi SIM (Surat Ijin Mengemudi) akan tetapi tidak memiliki STNK & BPKB, terbukti pada **halaman 2 poin 2 pada posita gugatan sangat jelas dan nyata menerangkan hanya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta perijinan-perijinan prinsip dari Pemerintahan Desa. Dengan demikian genaplah sudah bahwa penggugat sangan nyata dan rinci, tidak mempunyai ijin secuilpun tentang kepemilikan lahan diatas**

Hal. 15 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan tersebut (diatas milik Tergugat) karena sangat nyata sejak gugatan ini diajukan tertanggal 04 Januari 2016 yang dibuat adalah tidak mempunyai dasar hukum dari kepemilikan hak sebidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) seperti yang tertera pada posita gugatan halaman satu poin 1, yang tidak bisa menyebutkan secara pasti dimana letak dan keberadaan tanah tersebut, karena dasar kepemilikan yang diajukan kepada Tergugat (*vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*)

- I.3. Bahwa Penggugat mendalilkan/mengklaim, tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut **tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan**. Sehingga apakah Tumpang Tindih dengan Tergugat atau pihak lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan tanah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan, yang seolah-olah didapat Penggugat sejak Tahun 1985, yang seolah-olah/ patut diduga kuat adalah bodong dikarenakan seolah-olah Penggugat menggarap sejak Tahun 1985 seharusnya jika tanah tersebut milik Penggugat, maka penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah di tahun 1998 keatas sebagaimana **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**

Hal. 16 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau paling tidak terjadi sengketa dengan pihak Tergugat di tahun 1998 keatas dimana terkait tahun penerbitan HGU milik Tergugat namun hal tersebut tidak terjadi. Gugatan muncul dikala Penggugat terkena masalah pidana menyangkut dugaan pencurian sawit di areal milik Tergugat. Sehingga muncul dugaan kuat hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanpa dasar alas hak yang jelas dan pasti menurut hukum.

I.4. Bahwa dengan dalil yang semacam itu mengandung arti seakan-akan Penggugat menganggap Tergugat telah menguasai dengan secara melawan hukum atas tanah milik Penggugat. Hal itu dipertegas dengan dalil-dalil Penggugat pada bagian lain yang seolah-olah memberikan arti bahwa Penggugat adalah pemilik tanah tersebut secara sah.

I.5. Bahwa sementara itu, di dalam pepitum hal 1 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan permohonan sebagai berikut :

“Menyatakan TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan manapun tanpa ada peralihan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Penggugat.

Jika dilihat dari rumusan pepitum tersebut, Penggugat ternyata juga berpendapat bahwa Penggugat berhak atas tanah yang juga sudah menjadi milik Tergugat tersebut, yang selanjutnya hak atas kepemilikan tanah tersebut dimohonkan untuk dialihkan menjadi milik Penggugat.

I.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara jelas dapat diketahui bahwa antara posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian. Surat Gugatan semacam itu jelas-jelas mengandung dalil-dalil yang membingungkan atau

Hal. 17 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur atau tidak jelas, yaitu mengenai letak tanah yang dianggap/diklaim sebagai milik Penggugat namun ternyata Penggugat sendiri juga tidak dapat menunjukkan secara pasti letak tanahnya. Bahkan Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut maka sudah seharusnya Penggugat membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik tanah yang memiliki bukti autentik dan legalitas. dan untuk selanjutnya dan selebihnya dari perbaikan gugatan tersebut tidak perlu kami tanggapi dengan lebih rinci karena telah terjawab dalam pokok perkara ini dari sehingga kami menilai bahwa gugatan ini dibuat asal-asalan, tanpa mendalilkan hak yang sebenar-benarnya, terbukti posita maupun petitum gugatan ini jelas telah banyak mengakui atau dalam pengakuannya antara lain tidak memiliki alas hak berupa surat-surat tanah atau surat keterangan adat hak maupun sertifikat HGU (hak guna usaha) dengan kata lain tidak memiliki alas hak yang sah dari kepemilikan lahan tersebut, serta dengan gamblang mengakui seperti pada halaman 1 dan 2 pada poin 1,2,3 dengan kata lain bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak memiliki alas hak tersebut seperti yang dimaksud Penggugat pada gugatan Penggugat;

- I.7. Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat maupun gugatan yang obscur libel (tidak jelas/kabur) karena di dalam Surat Gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum, sehingga gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard).

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM CONSORTIUM)

Hal. 18 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pemilik sah atas sebidang tanah, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap sejak tahun 1985;
- 2.2. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat telah melibatkan/mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan sebagai pihak dalam perkara in casu jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak atau plurium litis consortium. Oleh karena itu, gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijkverklaard).
- 2.3. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mendalilkan telah memiliki sebidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) di dalam bidang tanah Tergugat dengan dasar **izin yang tidak jelas** dari Pemerintah Desa, bukan kepemilikan alas hak yang sah;
- 1.4. Bahwa seperti yang telah ditemukan dalam kronologis pada jawaban ini, bahwa Penggugat memiliki tanah ini dari perijinan-perijinan yang tidak jelas seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tidak bersertifikat HGU dan surat keterangan adat lainnya;
- 1.5. Bahwa apabila benar bidang tanah a quo sebagai hak milik Penggugat, quod non, tentunya dalam interval waktu dari tahun 1985 s/d 2015, Penggugat seharusnya sudah mengajukan keberatan terkait adanya penguasaan Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha

Hal. 19 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna

Hal. 20 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007; yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, sedangkan milik Penggugat penguasaan tersebut dilakukan sejak tahun 1985 hingga sekarang dan dikuasai secara terus menerus bahkan tidak pernah dipindah tangankan ke orang lain serta tidak dapat untuk disangkal lagi suatu kebenaran.

DALAM PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa segala macam hal yang disampaikan Tergugat di dalam bagian pokok perkara tersebut di atas secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Provisi ini.
2. Sementara itu, di dalam perkara in casu, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan penyerobotan tanah, dan tidak pernah pula melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, sehingga ketentuan dalam halaman 3 paragraf pertama DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI) tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara ini. Selain itu,

Hal. 21 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal Surat Jawaban ini, Penggugat tidak pernah sama sekali menyampaikan bukti-bukti tentang adanya fakta sebagaimana posita gugatan dimaksud dalam butir 1 s/d 8 tersebut. Artinya, pada saat mendaftarkan Surat Gugatan ini mestinya Penggugat menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung permohonan provisi, namun hal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu dalil-dalil dan permohonan provisi Penggugat wajib untuk ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal disampaikan TERGUGAT, DI DALAM BAGIAN eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan keterangan, klaim, dalil-dalil, posita maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 1 – 8 SURAT GUGATAN : TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH
 - Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita butir 1 s/d 8 dalam Surat Gugatan yang intinya mengaku sebagai pemilik atas tanah seluas seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap Penggugat sejak tahun 1985, dimana alas hak kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan

Hal. 22 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, serta **izin yang tidak jelas** dari Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman. Bukan kepemilikan alas hak yang sah;

- Bahwa Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret

Hal. 23 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007; yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah Pemegang Hak yang sah sesuai dengan prosedur peraturan perundangan, dimana hingga saat ini dikuasai secara terus menerus bahkan tidak pernah dipindah tangankan ke orang lain serta tidak dapat untuk disangkal lagi suatu kebenaran.

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :
Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman
Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah
Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur

Hal. 24 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Tanah :

Luas : 12.846 Hektar

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara : Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)

Selatan : Perhutani (II/III)

Barat : Perhutani (II/III)

Timur : Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah Kalanaman

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT. HUTAN SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Hal. 25 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektare)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung
Jorong

Timur : Tanah Negara

Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman,
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah
berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI)
dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Hal. 26 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan
Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

- Bahwa Penggugat mendalilkan, tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut, **tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan**. Sehingga apakah Tumpang Tindih dengan Tergugat atau pihak lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan tanah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan, yang seolah-olah didapat Penggugat sejak Tahun 1985, yang seolah-olah/ patut diduga kuat adalah bodong dikarenakan seolah-olah Penggugat menggarap sejak Tahun 1985 seharusnya jika tanah tersebut milik Penggugat, maka penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah di tahun 1998 keatas sebagaimana **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** atau paling tidak terjadi sengketa dengan pihak

Hal. 27 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di tahun 1998 keatas dimana terkait tahun penerbitan HGU milik Tergugat namun hal tersebut tidak terjadi. Gugatan muncul dikala Penggugat terkena masalah pidana menyangkut dugaan pencurian sawit di areal milik Tergugat. Sehingga muncul dugaan kuat hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanpa dasar alas hak yang jelas dan pasti menurut hukum. Sementara itu, Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dalam kepemilikannya atas tanah adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28

Hal. 28 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU

Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana

Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di

Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta

terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06

September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02,

Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten

Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak

Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran

Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-

BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007,

Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi).

Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus

2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana

Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di

Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta

terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07

September 2007 dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit,

sehingga Penggugat tidak mau berpindah ke lain hati, ibarat pepatah

ingin menguasai dan merampas hak milik Tergugat dengan membuat

perijinan-perijinan ilegal tentang perkebunan sawit, diatas lahan milik

Tergugat dan tanpa sepengetahuan Tergugat;

4. Bahwa perkara ini in casu, Penggugat sejak tahun 1985 hingga 2016 sama sekali belum pernah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat.
5. Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, secara pasti dapat dikatakan bahwa seluruh dalil Penggugat di dalam posita butir 1 s/d 8 Surat Gugatan adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan dipaksakan, sehingga layak untuk ditolak seluruhnya.

Hal. 29 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TANGGAPAN TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa di dalam posita butir 3 Surat Gugatan, Penggugat antara lain mengatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun diatas lahan milik Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan manapun tanpa ada peralihan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Penggugat vide gugatan halaman 1 adalah perbuatan melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian in materiil, sehingga atas ketentuan pasal 1365 KUH PERDATA, Penggugat berhak atas ganti rugi akibat perbuatan Tergugat a quo, ini adalah merupakan statement yang menyimpang dan tidak mendasar, karena Penggugat hanya beralas peraturan perundang-undangan perkebunan, bukan merupakan tentang hak kepemilikan yang semata-mata ingin menguasai hak milik Tergugat yang didasarkan atas penyerobotan HGU (Hak Guna Usaha). Penggugat menyatakan seolah-olah lahan atau objek sengketa tersebut adalah miliknya, secara melawan hukum Penggugat jelas dan nyata ingin merampas milik harta benda Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas mengklaim bangunan dan tanah yang dikuasai selama 18 tahun oleh Tergugat, serta dengan gamblang Penggugat mengklaim dengan hanya mengantongi izin dari Pemerintahan Desa, bukan kepemilikan lahan/tanah atas tanah milik Tergugat dan Penggugat secara arogan dan melawan hukum ingin merampas milik Tergugat, dengan demikian Tergugat secara tegas menolak dalil oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah merugikan pihak Penggugat karena tanah yang didapat oleh Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan

Hal. 30 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08 Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit,

- Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat itu adalah merupakan suatu statemen keliru dan sesat , justru Penggugatlah yang ingin menguasai lahan milik Tergugat, serta yang merusak habis seluruh kebun dan tanaman Tergugat dengan menghentikan seluruh kegiatan operasional kebun sehingga telah jelas merugikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali mencoba menghentikan operasional kebun Tergugat, karena saat tanah yang dikuasai oleh Penggugat milik Tergugat keadaannya seperti yang telah disebutkan di atas yaitu tanah sudah ditanami lahan sawit dan di atas tanah milik Tergugat telah berdiri bangunan kantor atau Basecamp milik Tergugat, Oleh karena itu seluruh dalil dan petitum Penggugat di dalam Surat Gugatan wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan karena hal itu tidak relevan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TANGGAPAN ATAS PENYERAHAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN TANAH

TERPERKARA KEPADA PENGUGAT

- Bahwa Penggugat mendalilkan, tanah yang diakui sebagai miliknya seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut, adalah **tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan**. Sehingga apakah Tumpang Tindih dengan Tergugat atau pihak lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan tanah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan, yang seolah-olah didapat Penggugat sejak Tahun 1985, yang seolah-olah/ patut diduga kuat adalah bodong dikarenakan seolah-olah Penggugat menggarap sejak Tahun 1985 seharusnya jika tanah tersebut milik Penggugat, maka penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah di tahun 1998 keatas sebagaimana **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** atau paling tidak terjadi sengketa dengan pihak Tergugat di tahun 1998 keatas dimana terkait tahun penerbitan HGU milik Tergugat namun hal tersebut tidak terjadi. Gugatan muncul dikala Penggugat terkena masalah pidana menyangkut dugaan pencurian sawit di areal milik Tergugat. Sehingga muncul dugaan kuat hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanpa dasar alas hak yang jelas dan pasti menurut hukum. Sementara itu, Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dalam kepemilikannya atas tanah adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 32 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-

Hal. 33 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007 dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit, sehingga Penggugat tidak mau berpindah ke lain hati, ibarat pepatah ingin menguasai dan merampas hak milik Tergugat dengan membuat perijinan-perijinan ilegal tentang perkebunan sawit, diatas lahan milik Tergugat dan tanpa sepengetahuan Tergugat, oleh karena itu seluruh dalil dan petitum Penggugat di dalam Surat Gugatan wajib ditolak atau setidak-tidaknya diabaikan karena hal itu tidak relevan dengan perkara ini;

8. TANGGAPAN ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM)

- Bahwa Penggugat tidak memberikan alasan di dalam fundamentum petindi/posita pengajuan tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut. Padahal fundamentum petendi merupakan dasar atau alasan diajukannya tuntutan/petitum. Petitum yang tanpa disertai alasan-alasan tentang hal itu layak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Bahwa selain itu, petitum Penggugat perihal uang paksa (dwangsom/astreinte) tersebut merupakan petitum yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum apapun. Perihal dwangsom tersebut telah diatur di dalam **Pasal 606a dan 606b Rv (Reglement op de Rechtsvordering)** yang berbunyi sebagai berikut : "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung ***hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa***

Hal. 34 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sepanjang atau setiap terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan **uang paksa**" .*

Pasal 606a Rv tersebut di atas secara jelas dan tegas telah menentukan bahwa tuntutan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya dapat dimohonkan terhadap hukuman selain untuk membayar sejumlah uang. Hukuman pembayaran uang paksa hanya dapat diterapkan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator antara lain berupa penyerahan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan (Lebih lanjut periksa : Lilik Mulyadi, Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik, Jakarta : Djambatan, 2001, halaman 6).

Hal itu juga sesuai dengan Putusan MA R.I. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Putusan MA R.I. No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976.

- Bahwa sementara itu, di dalam Surat Gugatan tidak mengajukan petitum yang bersifat kondemnator dan selain untuk membayar sejumlah uang. Namun, apabila petitum butir 05 dianggap sebagai petitum yang bersifat kondemnator, quod non, permohonan uang paksa dari Penggugat juga wajib ditolak karena petitum butir 05 tersebut telah ditolak karena tidak beralasan sama sekali. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun gugatan Penggugat perihal uang paksa (dwangsom) wajib ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Hal. 35 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TANGGAPAN ATAS SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

- Bahwa secara hukum Pengajuan Sita jaminan oleh Penggugat terhadap tanah berupa seperti tertera dalam gugatan Penggugat adalah tidak sah, karena Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat. Tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka permohonan sita Jaminan yang diajukan Penggugat, dalam gugatan, butir 6 halaman 3 menjadi tidak relevan lagi dan karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa dalam petitum butir 6 halaman 3 Surat Gugatan, para Penggugat mengajukan permohonan sebagai berikut *"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kasongan yang dimohonkan oleh Penggugat"*. Petitum yang diawali dengan kata *"menyatakan"*, merupakan petitum atas putusan deklarator, yaitu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Artinya, keadaan atau kedudukan hukum dimaksud sudah ada atau sudah terjadi yang selanjutnya dimohon untuk dinyatakan atau ditegaskan dalam suatu putusan.

Bahwa di dalam petitum butir 6 halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat memohon supaya sita jaminan yang akan deletakkan PN Kasongan akan dinyatakan sah dan berharga. Artinya, Penggugat berasumsi bahwa PN Kasongan akan meletakkan sita jaminan atas objek yang nantinya akan disita. Padahal, faktanya hingga saat ini Penggugat belum memberikan objek yang akan nantinya untuk disita dan apabila nantinya Penggugat mengusulkan objek untuk disita kepada Majelis Hakim PN Kasongan maka harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijckverklaard*);

Hal. 36 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM REKONPENSI

1. SYARAT GUGATAN REKONPENSI

Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat balasan terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.

Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat terutama terkait dengan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu :

1. PENGAJUAN GUGATAN REKONPENSI TELAH MEMENUHI SYARAT PASAL 132 A HIR (HET HERZEINE INDONESCH REGLEMENT). MEMBERI HAK KEPADA TERGUGAT MELAKUKAN KUMULASI GUGATAN REKONPENSI DENGAN GUGATAN KONPENSI.

Meskipun Undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonpensi dengan konpensi, akan tetapi dalam praktek Peradilan cenderung mensyaratkan seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonpensi, oleh karena itu gugatan rekonpensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk dikumulasi dengan gugatan konpensi, apabila terpenuhi syarat :

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konpensi dan rekonpensi.
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (innerkijke samen hangen), sehingga dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Gugatan Rekonpensi diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri Kasongan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.

Hal. 37 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu menurut ketentuan **Pasal 244 Rv** yang dimaksud dengan gugatan Rekonsensi adalah : **"gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan"**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karenanya gugatan Rekonsensi ini memiliki dasar hukum, dan telah memenuhi syarat material, dengan demikian sudah selayaknya dapat diterima untuk keseluruhan.

2. GUGATAN REKONPENSİ YANG DIAJUKAN TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL;

Bahwa Gugatan Rekonsensi harus jelas keberadaannya. Masti diterangkan Tergugat dalam jawaban, demikian ditegaskan dalam PUTUSAN MA No. 330.K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonsensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat. Dengan demikian agar terpenuhinya syarat formil gugatan rekonsensi adalah :

- Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijlekegrond) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci gugatan.

Dari dasar hukum di atas, maka pengajuan Gugatan Rekonsensi telah memenuhi syarat formil ditinjau dari aspek kelengkapan tata cara beracara pengajuan Gugatan Rekonsensi. Oleh karena itu harus diterima untuk seluruhnya.

Hal. 38 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan gugatan Rekonsensi, sebagaimana di bawah ini, terlebih dahulu perlu diuraikan beberapa teori yang menjadi alasan diajukannya gugatan Rekonsensi, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya Tergugat Rekonsensi telah mengkalim sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dengan panjang 800 meter dan lebar 750 meter serta luas 600.000m²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap sejak tahun 1985, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta **izin yang tidak jelas** dari Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman dengan batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Lui Hanjung

Timur : berbatasan dengan tanah milik Beneng Ugeng

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sasdie Ugeng

Barat : berbatasan dengan tanah milik Said bin Satta

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi mendalilkan, tanah seluas luas 600.000m²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar), tersebut berada di dalam lahan Penggugat Rekonsensi, yang luas lahannya adalah 12.846 Ha (hektare) yang menurut Tergugat Rekonsensi telah diukur oleh Kepala Desa Mirah Kalanaman, terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 39 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa padahal faktanya Tanah yang luas lahannya 600.000m²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi pada tahun 1985, namun Penggugat Rekonpensi (PT. BUMIHUTANI LESTARI) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas :

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42

Hal. 40 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT.

BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI

HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal

01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

- ✓ Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMI HUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Kotawaringin Timur

Ukuran Tanah :

Hal. 41 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas

: 12.846 Hektar

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara : Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)

Selatan : Perhutani (II/III)

Barat : Perhutani (II/III)

Timur : Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT. HUTAN
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung
Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Hal. 42 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektar)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Hal. 43 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah

Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN

SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung

Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

4. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak logis jika Tergugat Rekonpensi menyatakan Penggugat Rekonpensi dengan secara tanpa hak dan melawan hukum serta arogan menguasai hak milik Tergugat Rekonpensi, melakukan penyerobotan diatas lahan tanah milik Penggugat Rekonpensi.

DALAM PROVISI

1. Bahwa menurut **Putusan MA RI No. 1788/K/Sip/1976 dan Putusan MA RI No. 279/K/Sip/1976** dinyatakan, bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat, bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan agar untuk sementara didakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 194).
2. Bahwa dengan adanya pernyataan sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonpensi yang telah mendiskreditkan Penggugat Rekonpensi dengan

Hal. 44 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak berdasar hukum yakni menyatakan Penggugat Rekonpensi menguasai tanah Tergugat Rekonpensi dengan melakukan penyerobotan, dimana Penggugat Rekonpensi memiliki Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) pada Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur dan Katingan pada Provinsi Kalimantan Tengah, memunculkan dugaan kuat adanya unsur keterangan palsu tersebut justru terbalik telah mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immateriil.

3. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah adanya biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada Advokat untuk memberikan bantuan hukum adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta atas tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak berdasar hukum dengan menyatakan Penggugat Rekonpensi menguasai hak milik Tergugat Rekonpensi dengan cara melakukan penyerobotan, dst di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi dengan menghalalkan segala cara menggunakan keterangan palsu, adalah tindakan yang sudah mempermalukan Penggugat Rekonpensi sebagai seorang Pengusaha besar ditingkat pekebunan/pertanian yang reputasinya sangat baik, oleh karenanya sangat layak jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Bahwa pengertian PMH secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Hal. 45 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen PMH adalah sebagai berikut :

- a. **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);**
- b. **Harus ada kesalahan;**
- c. **Harus ada kerugian yang ditimbulkan;**
- d. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.**

(periksa : R. Setiawan, S.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76)

6. Bahwa R. Setiawan, S.H., juga berpendapat, yang dimaksud dengan perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum (yang merupakan salah satu elemen dari pengertian PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata) adalah perbuatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(periksa : R. Setiawan, S.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 82).

7. Bahwa sementara itu R. Wijono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat.

(Periksa : Prof. Dr. R. Wijono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 6-31).

Hal. 46 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut mempunyai hubungan causaliteit dengan perbuatannya.

(periksa Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perutangan – Bagian B, Seksi Hukum Perdata fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 55-58).

8. Bahwa menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian tersebut terbagi atas 3 (tiga) kategori :

Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan.

Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian.

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Cetakan ke III, hal 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 20.

PERMOHONAN SITA

1. Bahwa pada saat ini Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I.

Hal. 47 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI

LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08.

Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01.

Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta,

Hal. 48 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

Dimana peta GPS terlampir milik Penggugat Rekonsensi berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi, sementara ini Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya menyatakan memilih sebagian hak atas nama Tergugat Rekonsensi, namun tidak bisa membuktikan secara hukum di mana letak tanahnya dan legalitas kepemilikannya.

2. Bahwa agar gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak illusoir (hampa), apabila berada dipihak yang menang, maka Penggugat Rekonsensi perlu mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September

Hal. 49 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007, peta GPS Terlampir, milik Penggugat Rekonpensi.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan, bahwa : "Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang memenuhi aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu

Hal. 50 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”.

2. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonsensi, yaitu terjadi perselisihan tentang hak kepemilikan atas tanah seluas panjang 800 meter dan lebar 750 meter serta luas 600.000m²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diklaim oleh Tergugat Rekonsensi termasuk dalam bagian objek tanah milik Penggugat Rekonsensi seluas 12.846 HA (hektare) pada peta GPS terlampir milik Penggugat Rekonsensi, yang merupakan hak milik Penggugat Rekonsensi maka putusan ini memenuhi syarat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat dalam Rekonsensi.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua PN Kasongan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM PUTUSAN PROVISI

1. Menolak permohonan Provisi Pengugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum

II. DALAM EKSEPSI

Hal. 51 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

B. DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik lahan yang beritikad baik atas bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan

Hal. 52 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08.

Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007.

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas lahan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998,

Hal. 53 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi).

Hal. 54 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033,
NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama
Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta,
Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

✓ Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah
Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak
yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI
LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah

:

Desa/Kelurahan

: Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan

: Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota

: Kotawaringin Timur

Ukuran Tanah

:

Luas

:12.846 Hektar

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara

: Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)

Selatan

: Perhutani (II/III)

Barat

: Perhutani (II/III)

Timur

: Perhutani (II/III)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara

: PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Hal. 55 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : PT. NABATINDO KARYA UTAMA – Desa Koling

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN SAWIT
LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 8.635 (hektare)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah
Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT.HUTAN
SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung
Jorong

Hal. 56 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Negara

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT. BUMIHUTANI LESTARI) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan : Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota : Katingan

Ukuran Tanah :

Luas : 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara : PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI - Desa Mirah Kalanaman

Selatan : PT. BUMIHUTANI LESTARI

Barat : PT. ADHYAKSA DHARMA SATYA dan PT. HUTAN SAWIT LESTARI - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong

Timur : Tanah Negara

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan : Perkebunan kelapa sawit

4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatige daad);

Hal. 57 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian nyata secara materiil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada gugatan rekonsensi Pengugat Rekonsensi poin 1 dan 2; seperti yang tertera pada permohonan sita yang diajukan oleh Pengugat Rekonsensi.
7. Menyatakan gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan maka bisa diputus secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada upaya hukum verset banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tersebut, oleh Penggugat/Pembanding telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 31 Maret 2016 demikian juga oleh Tergugat/ Terbanding telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 28 April 2016, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusannya Nomor : 1/Pdt.G/ 2016/ PN.Ksn, tanggal 11 Agustus 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM PROVISI

Hal. 58 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSİ:

A. DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi adalah Pemilik lahan yang beritikad baik atas bidang tanah dengan dasar :
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi

Hal. 59 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare).

Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

Hal. 60 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah pemilik sah atas lahan tanah yang:

- Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor : 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 06 Agustus 1998;
- Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor : 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 05 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim

Hal. 61 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 06 September 2007;

- Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 05 Juli 2007, Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 06 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 06 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 07 September 2007;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.526.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 24 Agustus 2016

Hal. 62 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding** semula **Tergugat** dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding bertanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut oleh Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 30 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 30 September 2016, dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan surat bertanggal 30 September 2016 No.W.16-U8/921/HK.02/IX/2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Pembanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding bertanggal 20 September 2016, dan untuk Terbanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Terbanding bertanggal 20 September 2016,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 63 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori Bandingnya bertanggal 30 September 2016, yang pada pokoknya :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sangat berlebihan dalam mengesahkan bukti surat T.1 s/d T. 7 (putusan Halaman 65 dan 66 baris 6 – 10) hanya berupa foto copy surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya ,seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ,anehnya justru dinyatakan pemilik lahan beritikad baik dan sebagai pemilik sah atas lahan tanah yang :

- * Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08 ,Desa Mirah Kalanaman ,Kecamatan Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal,25 Maret 1998 Nomor :9/ HGU /BPN/98 dengan peta Gambar Situasi Khusus tanggal,20 November 1997 , Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (Hektar) ;
- * Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor :01, Desa Mirah Kalanaman , Kecamatan Katingan Tengah ,Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor :08 . Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal,05 Juli 2007 , Nomor : 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal, 05 September 2007 , Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (Hektar) ;
- * Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor :02 ,Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor : 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal,05 Juli 2007 , Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07. Dengan Surat Ukur tanggal,06 September 2007 , Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi) ;

Sebaliknya Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang benar membuka lahan sejijn Kepala Desa Mirah Kalanaman dan diketahui fihak yang berbatasan sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah milik Menie I.Lui Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tertanggal, 20 Nopember 2008 seluas 60 Hektar (Panjang 800 meter, lebar 750 meter) dan Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal,20 Nopember 2008 (bukti P.1 dan P.2) justru tidak dihargai

Hal. 64 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang bernilai. Kekuatan bukti suatu surat terletak dalam akte yang asli (Pasal 301 Rbg ayat (1) dan jika akte yang asli yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercaya bilamana sesuai dengan aslinya , yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan (vide Pasal 301 ayat (2) Yunto Burgerlijk Wetboek Pasal 1888). Bahwa Majelis Hakim telah membenarkan fakta hasil pemeriksaan setempat ke lokasi tanah sengketa pada tanggal, 18 Juli 2016 sedikit ada perbedaan luasan tanah antara hasil pengukuran yang dilakukan Penggugat sebagai masyarakat umum seluas 600.000 Meter persegi dengan yang dilakukan pihak berkompeten seperti BPN seluas 687.493 Meter persegi (halaman 80) , penilaian Majelis Hakim mengakui bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan dapat menunjukkan lokasi serta batas tanah objek sengketa sesuai gugatannya (halaman 76 Putusan) , hal ini mengandung arti bahwa masyarakat umum pedesaan seperti Penggugat dalam membuka lahan untuk tempat berladang / bercocok tanam padi padian dan berkebun sejak digarap hutan tahun 1985 belum ada Perusahaan Sawit PT. BHL (Pembuatan surat P.1 dan P.2 tahun 2008) masih tidak mengenal pengukuran menggunakan titik koordinat (melalui GPS) , kendatipun ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seperti yang dikuasai Tergugat atas lahan sengketa tersebut tetapi hak hak masyarakat lokal yang sudah membuka lahan harus dihargai/ dinilai , apalagi posisinya dekat kampung seperti milik Penggugat bukan seenaknya dicaplok dan digusur dengan beralaskan / menggunakan HGU , Luasan perizinan milik Tergugat (PT. BHL) belum dapat menjamin ukurannya sesuai dengan luasan izinnya bahkan jika benar benar dilakukan verifikasi dan pemutahiran data atas izin dengan kenyataannya di lapangan seperti yang pernah diwacanakan dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini jelas terlihat penggarapan memasuki wilayah kampung / desa desa yang melebihi dari perizinanya ;

Bahwa terkait fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat diatas tanah objek sengketa ada kenyataan pondok pondok terbuat dari kayu untuk tempat tinggal Penggugat berdiam dan disekitar ada pohon durian karet dan rotan (sisi sebelah utara milik Lui Hanjung / ayah Penggugat Kompensi) dan bagaimana potret kehidupan Penggugat Kompensi dalam hidupnya memperjuangkan haknya tetap bertahan dengan anak menantu cucunya di lahan sengketa yang termarginal (terpinggirkan) dengan kedatangan perusahaan Sawit yang

Hal. 65 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaplok lahannya, Majelis Hakim tidak menggali hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat seperti apa yang menjadi dasar hak Penggugat Kompensi / Tergugat rekompensi dalam mempertahankan haknya sebagai masyarakat lokal yang sudah turun temurun cara memperoleh tanah/lahan cukup dengan izin pembukaan penggarapan tanah/lahan dari Kepala Desa, tetapi Majelis Hakim hanya melihat dari normatif dalam hukum positif dengan dasar HGU belaka ;

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sangat tidak konsisten dalam menilai atas bukti surat –surat dalam perkara a quo yang diajukan para Pihak (Penggugat dan Tergugat) disatu sisi mengesahkan bukti T.1 s/d T.7 (berupa foto copy tanpa aslinya) tetapi disisi lain bukti yang asli yang diajukan Penggugat bertanda P.1 dan P.2 dikesampingkan, dengan hanya mengantongi HGU foto copyan Majelis Hakim telah menilai bukti HGU itu kuat, sedangkan surat HGU yang aslinya tidak pernah dilihat dan dibuktikan dihadapan Majelis Hakim bahkan sangat berlebihan pada amar putusan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekompensi sebagai pemilik lahan beritikad baik dan pemilik sah .

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menghargai fakta fakta tanah sengketa tersebut sebagian dari 60 Hektar yaitu seluas 11 Hektar (bukti P.-9 sampai dengan bukti P-21) telah diganti rugi oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekompensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi berjumlah Rp.22 juta (11 HA x Rp.2.juta) , Padahal Majelis Hakim disatu sisi mengakui sudah dilakukan ganti rugi tersebut tetapi Majelis Hakim menilai ketidakberhargaan bukti P.1 dan bukti P.2 justru mempertentangkan dengan bukti kepemilikan seperti Sertifikat ataupun berupa surat / akta otentik atas kepemilikan objek sengketa yang ditetapkan oleh Undang Undang sebagai salah satu untuk melanggengkan dikabulkan gugatan Rekompensi .Hal ini menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim tidak memaknai dalam menilai sesuatu atas bukti surat (bukti P . 9 – bukti P.21) dan saksi bernama Sugianto (menantu Penggugat Kompensi) dan saksi Tergugat Kompensi Kasmiru Bin Diputra yang dapat ditarik menjadi bukti petunjuk persangkaan bahwa tanah Penggugat kompensi telah diganti rugi melalui Sugianto dan Songe , hal ini jelas faktanya belum habisnya diganti rugi dan yang masih bersisa 49 Hektar (60 HA - 11 HA) yang ingin di claim Tergugat Kompensi dengan akal yang licik

Hal. 66 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu permainan decision maker di level tingkat bawah seolah olah tanah Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah semua lahannya diganti rugi

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak jeli dalam memeriksa identitas terhadap saksi II Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bernama KASMIRU Bin DIPUTRA yang dimuka persidangan dibawah sumpah mengaku kenal dengan Penggugat dan tidak mengenal Tergugat serta tidak ada hubungan Kerja buruh majikan dengan PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) , padahal saksi Kasmiru Bin Diputra tersebut merupakan Karyawan PT. BHL yang diloloskan oleh Majelis Hakim untuk menjadi saksi memperkuat kedudukan Tergugat . Hal ini sangat jelas kebohongan dan Kesaksian Palsu yang memenuhi rumusan delik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terbukti dalam Laporan Gaji Tahap II tanggal,01 Juli 2016 Kasmiru Bin Diputra menerima Gaji sebesar Rp.11 175.606 (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam ribu) perbulan dari Tergugat Kompensi (PT.BHL). Hal tersebut merupakan permufakatan Jahat dilakukan oleh Saksi II Kasmiru Bin Diputra yang bersekongkol atas seizin atasannya di Base Camp terhadap Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi .Oleh karena itu akan dilaporkan secara tersendiri kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Ksn, tanggal 11 Agustus 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara aquo, dan oleh karena apa yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Pengadilan Negeri Kasongan didalam putusannya, sehingga setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan Pengadilan Negeri Kasongan dalam perekara aquo, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat oleh karena itu harus dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam peradilan tingkat banding ini. Bahwa kecuali itu jika diperbandingkan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai tanah garapan yang dimiliki oleh Penggugat sekarang Pembanding

Hal. 67 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat dibawah tangan, sementara kepemilikan sebagai alas hak Tergugat sekarang Terbanding atas tanah perkara didasarkan pada akta autentik berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang menurut ketentuan Undang Undang adalah merupakan bukti hak yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan di dalam putusannya Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 11 Agustus 2016, ternyata pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan baik pertimbangan Dalam Kompensi, Dalam Provisi, Dalam Eksepsi maupun pertimbangan tentang Pokok Perkara maupun pertimbangan Dalam Rekonpensi telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 11 Agustus 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- ***Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;***
- ***Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Ksn tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut.***

Hal. 68 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Jumat** tanggal **9 Desember 2016**, oleh kami **DOLMAN SINAGA,SH.,** selaku Ketua Majelis dengan **TONY PRIBADI,SH,MH.,** dan **ENDANG SRI WIDAYANTI,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D

T.T.D

TONY PRIBADI,SH,MH.

DOLMAN SINAGA,SH.

T.T.D

ENDANG SRI WIDAYANTI,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

I WAYAN WASTA,SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 139.000,- |
| Jumlah : | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 69 dari 69 Hal. Putusan No. 69/PDT/2016/PT.PLK